

PRAKTIK HEDGING DI BANK SYARIAH MANDIRI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 96/IV/2015

Khairul Anwar¹, Arivatu Ni'mati Rahmatika², Amin Awal Amarudin³

^{1,2,3} Universitas KH. A Wahab Hasbullah

Email: khairulanwarr@gmail.com, arivaturahmatika@gmail.com,
aminamarudin03@gmail.com

ABSTRACT

In the view of Islam, to achieve the level of satisfaction one must prioritize several things, namely that the goods consumed are halal, both in essence and how to obtain them, are not israf (exaggeration) and tabzir (meaningless). The factors that affect customer satisfaction are service quality and price. This study aims to determine whether there is an effect of service quality and price on customer satisfaction. The object of this research is UNWAHA students who use Gojek services. This study uses data collection techniques, observation, and documentation. The method used in this research is quantitative method with multiple linear regression techniques. The analytical method used is descriptive analysis, classical assumption test, and regression equation test with service quality (X1), price (X2), and customer satisfaction (Y). The results of the study show that together the variables of service quality and price have a significant effect on customer satisfaction of online Gojek transportation for UNWAHA students. Evidenced by the results of the t value $2.983 > t$ table 1.661 and the effect of price on customer satisfaction is the value of t count $7.363 > t$ table 1.661.

Keywords: Service Quality, Price, Customer Satisfaction, and Islamic Economy

ABSTRAK

Dalam pandangan islam, untuk mencapai tingkat kepuasan harus mementingkan beberapa hal, yaitu adalah barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara dzatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf (berlebih-lebihan) dan tabzir (sia-sia). Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan dan harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Objek penelitian ini adalah mahasiswa UNWAHA yang menggunakan layanan Gojek. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji persamaan regresi dengan kualitas pelayanan (X1), harga (X2), dan Kepuasan Pelanggan (Y). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara bersama-sama variabel kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan transportasi online gojek pada mahasiswa UNWAHA. Dibuktikan dari hasil nilai t hitung $2,983 > t$ tabel 1,661 dan untuk pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan adalah nilai t hitung $7,363 > t$ tabel 1,661.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Harga, Kepuasan Pelanggan, dan Ekonomi Islam


PENDAHULUAN

Di Era Globalisasi bidang keuangan telah masuk ke seluruh sendi perekonomian. Semua ini telah ditandai dengan adanya peningkatan persaingan serta gejolak harga pasar yang menimbulkan ketidakpastian usaha. Untuk dapat mempertahankan usahanya maka perusahaan harus dituntut agar mampu mengembangkan usaha hingga ke dunia internasional. Dan akibat dari itu semua maka perusahaan akan melakukan transaksi dengan perusahaan luar negeri tentu akan menciptakan perkembangan ekonomi internasional, dengan berkembangnya ekonomi internasional menyebabkan adanya hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan tentu akan meningkatkan arus perdagangan barang, uang, serta modal antar negara.(Arafah 2018)

Adanya transaksi perdagangan antar negara ini tentu disebabkan karena suatu negara yang tersedia barang dan jasa yang terbatas dan surplus pada negara lain, jadi antar negara yang saling membutuhkan barang yang tidak ditemui di negaranya dapat membeli dinegara lain yang tentu bukan hanya kuantitas yang menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan internasional tetapi juga faktor kualitas dari barang dan jasa yang diperjual belikan. Bukan hanya tentang perdagangan internasional yang harus mempersiapkan diri untuk menghasilkan barang dan jasa yang agar dapat terus berkembang dan bersaing dipasar internasional, tetapi juga terkait tentang meminimalisir segala resiko yang akan dihadapi dalam era globalisasi.(Arafah 2018)

Transaksi keuangan baik skala nasional dan internasional tersebut membutuhkan peran dan jasa bank. Selanjutnya adalah tentang perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah juga sangat perlu dan harus diimbangi dengan manajemen resiko yang mampu menjamin agar keberlangsungan aktivitas transaksi bank syariah dapat berjalan dan terus tumbuh didalam negeri maupun internasional. Dengan perkembangan dan pertumbuhan yang dibarengi dengan banyaknya bentuk transaksi bank syariah harus mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi segala resiko permasalahan yang akan terjadi, salah satunya adalah mengenai tentang permasalahan nilai tukar mata uang yang tidak menentu.

Gambar 1
Kurs Rupiah



Sumber : Tradingeconomic.com(“Trandingeconomic” n.d.)

Terlihat pada data diatas pergerakan nilai tukar rupiah mengalami ketidakpastian dari tahun ketahun, ketika nilai rupiah melemah maka akan memberikan dampak yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian, hal yang dikhawatirkan ketika nilai rupiah melemah maka akan memberikan dampak yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian, hal yang dikhawatirkan ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar dan perusahaan – perusahaan belum melakukan hedging terhadap transaksinya, maka akan memberikan dampak negatif perekonomian dan ditambah lagi dengan ketidakpastian dipasar global.

Dan dengan hal tersebut maka Bank Syariah memerlukan sebuah tindakan atau instrumen untuk menjaga dan mengurangi resiko akibat dari *fluktusi kurs rupiah*, karena ketidakpastian yang pasti akan terjadi di masa mendatang. Dengan ketidakpastian itu maka bank syariah memilih intrumen yaitu melakukan hedging untuk menekan fluktuasi nilai tukar, karena dengan melakukan hedging perubahan nilai tukar rupiah dapat terkedali. Setelah sebelumnya telah muncul konsep hedging syariah, sebelumnya konsep hedging sudah diterapkan terlebih dahulu oleh bank konvensional dalam bentuk berbagai transaksi keuangan diantaranya: *Forward, option, future, dan swap*. (Syahroni 2016)

Hedging dalam dunia lembaga keuangan digunakan sebagai strategi untuk mengurangi resiko bisnis yang tidak terduga. Salah satu bentuk hedging yang sering digunakan oleh perusahaan perusahaan besar yang memiliki transaksi degan mata uang asing yang relatif besar adalah bentuk hedging dalam kontrak *forward*, dimana kontrak tersebut memiliki alasan karena memiliki berbagai keluwesan dibanding bentuk hedging lainnya. Sehingga perusahaan dapat menentukan sendiri nilai dan jatuh tempo kontrak, namun hal /itu bukanlah suatu jawaban yang dapat menjadikan sebuah perusahaan

terbebas dari resiko kerugian yang uncul dikemudiaan hari. Allah SWT telah menurunkan ajaran agama Islam yang senantiasa dapat kita jadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam mengatur kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip dan norma bisnis yang sesuai dengan syariat Islam diantaranya adalah tidak berlakunya spekulasi yang mendorong adanya aktivitas bisnis yang tidak produktif, tidak adanya riba yang menyebabkan eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Dengan pada dasarnya praktik hedging yang dilakukan menggunakan kontrak *forward dan spot* yang tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang dilakukan bank konvensional. (Antonio 2001) Namun praktik dari hedging yang boleh diterapkan pada perbankan syariah adalah praktik hedging yang telah ditentukan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa No: 96/DSN-MUI/IV/2015.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi lindung nilai syariah (*Al-Tahawwuth Al-islami/Islami Hedging*). Dalam mempertimbangkan fatwa syariah transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah sangat diperukan unuk mendukung perkembangan industri lindung nilai syariah. Selain itu nilai tukar menjadi cara untuk mengurangi resiko yang timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar, menurut fatwa syarat ketentuan ketentuan transaksi tedapat 3 cara pertama ‘Aqd Al-Tahawwuth Al-Basit, ‘Aqd Al-Tahawwuth Al-Murakkab, ‘Aqd Al-Tahawwuthfi Suq Al-Silah. (Fatwa DSN-MUI)

Dari latar belakang serta penjelasan terkait transaksi lindung nilai syariah pada perbankan syariah, maka peneliti tertarik untuk menganalisis praktik hedging di bank syariah menurut fatwa fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi lindung nilai syariah (*Al-Tahawwuth Al-islami/Islami Hedging*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Studi literature yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dalam hal ini data diambil dari buku tentang Hedging syariah, Hedging syariah di Bank Syariah, dan Fatwa DSN-MUI tentang Hedging Syariah(Fatwa DSN-MUI). Membaca atau mencatat serta mengelolah bahan penelitian dari jurnal yang berhubungan dengan hedging syariah di Bank Syariah.

Sumber data dalam peneitian ini adalah data primer adalah data yang diperoleh

dari bahan referensi, buku - buku, atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, bersumber dari buku terkait, dokumen-dokumen, serta menambahkan hasil penelitian terdahulu dan fatwa fatwa DSN MUI terkait dengan Hedging.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hedging di Bank Syariah Mandiri

Sebagai bank syariah yang sudah menjadi bank devisa sejak tahun 2002, Bank Syariah Mandiri tentunya menjalankan usahanya meliputi kegiatan di dalam maupun diluar negeri. Dari kegiatan tersebut maka Bank Syariah Mandiri akan dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan dimana salah satunya adalah permasalahan mengenai naik-turunnya nilai tukar mata uang. Oleh sebab itu sangat diperlukannya pengaturan guna meminimalisir risiko yang dimungkinkan akan dihadapi akibat adanya fluktuasi kurs mata uang.(Arafah 2018) Selain untuk memenuhi kebutuhan nasabah, juga untuk mendukung kegiatan Bank Syariah Mandiri secara maksimal. Pada bagian ini akan membahas tentang praktik dan mekanisme transaksi lindung nilai (*hedging*) syariah atau *Islamic Hedging* di Bank Syariah Mandiri.

1) Penerapan transaksi lindung nilai (*hedging*) syariah di Bank Syariah Mandiri

Transaksi lindung nilai syariah atau *Islamic hedging* adalah suatu cara atau bentuk pertukaran valuta asing untuk mengurangi risiko dari adanya fluktuasi nilai tukar mata uang agar pihak yang menggunakan transaksi ini tidak mengalami kerugian yang terlalu besar karena keadaan kurs mata uang yang bergerak tidak menentu.

Pelaku transaksi lindung nilai syariah adalah BUS, UUS, BUK, dan Nasabah. Selain itu Bank dapat melakukan transaksi valuta asing dengan *counterparty* bank dan nasabah atas dasar suatu kontrak. *Counterpart* disini merupakan partner atau rekan untuk melakukan transaksi pertukaran valuta asing. Dan Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan Bank Muamalat dalam memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk pertukaran valuta asing.(Arafah 2018)

Pelaksanaan transaksi perdagangan harus dilakukan dengan kontan (*bai'an naqdan*), yaitu kedua pihak harus menerima/menyerahkan mata uang yang diperdagangkan pada waktu yang bersamaan sesuai dengan kesepakatan. (Arafah 2018) Menurut PBI No 18/2/PBI/2016 tentang transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah, Bab 1 tentang ketentuan umum, Pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa

underlying transaksi adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan untuk melakukan transaksi lindung nilai syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembelian valuta asing terhadap rupiah lebih dari USD 25000 atau diatas jumlah tertentu yang ditetapkan regulator perbankan yang berlaku atau ekuivalen per bulan, nasabah wajib menyertakan dokumen *underlying transaction* yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia. Dengan adanya *underlying* ini, nasabah mendapat kepastian dari dilakukannya transaksi *hedging* ini dan untuk mengurangi efek spekulasi.

B. Syarat dan Jenis Lindung Nilai Syariah di Bank Syariah Mandiri

Nasabah melakukan kegiatan *hedging* ini untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dalam praktiknya, transaksi lindung nilai syariah harus didahului dengan *forward agreement* atau rangkaian *forward agreement*.

Dalam mekanisme *forward agreement* yaitu saling berkomitmen (*muwa'adah*) untuk melakukan akad jual beli mata uang secara spot di masa yang akan datang atau sesuai kesepakatan dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 96/DSN- MUI/IV/2015. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, upaya yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam transaksi lindung nilai (*hedging*) syariah untuk meminimalisir risiko nilai tukar agar tidak terlalu berfluktuasi akibat adanya kenaikan kurs mata uang adalah dengan metode *today* yakni kesepakatannya dilakukan pada hari ini dan pengirimannya atau penyerahannya juga dilakukan hari ini. (Arafah 2018) Apabila dalam transaksi ini tidak dapat dilakukan pada hari ini maka akan dilakukan keesokan harinya untuk penyerahan valuta asingnya karena melihat ketersediaan valas di Bank Syariah Mandiri.(Arafah 2018)

Namun sejauh ini Bank Syariah Mandiri lebih mengusahakan untuk tetap melakukan transaksi dengan penyerahan pada saat itu juga (*today*). Maka dari itulah Bank Syariah Mandiri melakukan *counterpart* dengan bank lain agar valuta asing yang dibutuhkan oleh nasabah dapat terpenuhi saat itu juga tanpa menunda keesokan harinya. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi lindung nilai syariah atau *Islamic hedging* di Bank Syariah Mandiri ini adalah '*Aqd Al-Tahawwuth Al-Basith*. Di Bank Syariah Mandiri jenis mata uang yang paling sering digunakan adalah USD dan SAR. Selain itu jenis mata uang lain yang digunakan adalah Dollar Singapura (SGD), Euro, Dollar Australia (AUD), Yen Jepang (JPY), dan Dollar Hongkong

(HKD).(Arafah 2018)

Adapun jenis-jenis transaksi lindung nilai syariah di Bank Syariah Mandiri dalam meminimalisir risiko nilai tukar ini adalah mengikuti apa yang telah dijelaskan dalam Fatwa Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 karena dalam mekanismenya Bank Syariah Mandiri sangat berhati-hati untuk melakukan transaksi ini agar terhindar dari unsur spekulasi. Hanya saja mekanisme yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri baru dilakukan dengan menggunakan metode transaksi *today*. Dimana kesepakatannya dilakukan pada hari ini dan pengirimannya atau penyerahannya juga dilakukan pada hari ini. Contohnya yaitu misalkan pada tanggal 03 Agustus 2018 nilai kurs tengah BI USD terhadap rupiah yaitu: 1 USD = Rp 14.435. Bank Syariah Mandiri memberlakukan kurs USD terhadap rupiah pada hari itu adalah dengan nilai kurs jual 1 USD = Rp 14.560. Artinya, bank menjual 1 USD seharga Rp 14.560. Dan nilai kurs beli 1 USD = Rp 14.435. Artinya bank membeli 1 USD seharga Rp 14.435.

Pada Transaksi tunai (Today), nasabah A membeli USD 50 pada bank tersebut dengan nilai Rp 728.000. Artinya, secara tunai nasabah menyerahkan Rp 728.000 kepada bank, sekaligus nasabah menerima USD 50 dari bank. Pada transaksi tunai bank memperoleh keuntungan dari selisih kurs jual/ beli mata uang valuta asing terhadap rupiah atau pun terhadap mata uang asing lainnya. Bank Syariah Mandiri lebih memilih untuk menerapkan dengan metode ini adalah karena dengan metode ini dianggap lebih aman dan dapat terhindar dari adanya unsur yang dilarang dalam Islam. (Irbah 2018)

KESIMPULAN

1. Praktik hedging di Bank Syariah Mandiri

Hedging adalah strategi perbankan untuk membatasi atau melindungi dana nasabah dan fluktuasi nilai nukar mata uang yang tidak menguntungkan. Penerapan hedging pada Bank Syariah Mandiri biasanya terjadi pada nilai tukar rupiah. Praktiknya adalah dengan adanya kedua belah pihak yang saling berjanji untuk melakukan transaksi yang dilakukan pada waktu itu dan secara tunai disebut dengan transaksi support dengan *Aqd Al- Tahwwuth Al-basith*. Macam-macam *hedging* : *Spot, Forward, Option dan Swap*.

Transaksi yang dilarang adalah *Forward, Option, Swap* karena didalamnya terdapat

unsur transaksi yang dilarang yaitu *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Sedangkan transaksi yang diperbolehkan menurut fatwa DSN-MUI No. 96/2015 adalah transaksi *Spot*. Karena adanya kedua belah pihak yang saling berjanji untuk melakukan satu kali transaksi yang dilakukan pada waktu itu dan secara tunai.

2. Praktik *Hedging* Menurut Fatwa DSN – MUI No 96/DSN- MUI/IV/2015

Pada Bank Syari'ah Mandiri akad yang digunakan dalam *hedging* adalah transaksi *Spot*. Dengan demikian Bank Syari'ah Mandiri telah melakukan praktik *hedging* sesuai dengan fatwa DSN – MUI No 96/DSN- MUI/IV/2015.

DAFTAR RUJUKAN

- Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah”, dalam *Jurnal Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 8, No.3, Desember 2008
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Al-bugha Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, April 2010),
- Data trading, di website www.tradingeconomic.com, pada tanggal 30 Maret 2020
- Dede Abdurahman, Analisis lindung nilai syariah atas nilai tukar, *Jurnal Ecopreneur*, 2020 Fatwa DSN-MUI tentang Hedging Syariah, diakses dari www.dsnmui.or.id pada tanggal 30 Maret 2020
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-sharf). Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Inti Ulfi Sholichah, At-tahawwuth Al-islami prespektif fatwa, regulasi, dan praktik dalam perbankan syariah, *Jurnal madani syariah, STAI Binamadani Tangerang*
- Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CVDwiputra Pustaka Jaya, 2012
- Lina Ade Chusmita, 2016, Analisis penerapan hedging diperbankan syariah, *Jurnal Nisbah Vol 2 No.2*,
- Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017)
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teorike Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, April 2010), Cet. 1
- Nadya Dina Arafah, *Analisis Penerapan Lindung Nilai Syariah (Islamic Hedging) pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2018
- Oni Sahroni, Hasanudin, dan Cecep Maskanul Hakim, *Instrumen Hedging dan solusinya menurut Syariah*, *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah Al – Intaj, IAIN Bengkulu*, 2016
- Ryan Surya Setyawan, 2018, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Hedging menggunakan metatrader 4 pada transaksi komoditi emas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Rofifah, Tita Irbah et. al, “Penggunaan Contract Forward Hedging Secara Konvensional dan Syariah dalam Meminimalkan Risiko Nilai Tukar”, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 42, No. 1, Januari 2017
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) Sumber ilmu, pengertian hedging, diakses dari www.inbizia.com, pada tanggal 30 Maret 2020